



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan mutu pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 nomor 25);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16-04-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-04-2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dasar merupakan tonggak masa depan bangsa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pasal 28 menyatakan bahwa : (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain sederajat, (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, pada ayat (2) menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 mencapai 69,35% (enam puluh sembilan koma tiga puluh lima perseratus) ada peningkatan dari Angka Partisipasi Kasar Tahun 2018 yang hanya mencapai 68,28% (enam puluh delapan koma dua puluh delapan perseratus), sehingga hal ini menunjukkan adanya peningkatan masyarakat terhadap arti pentingnya keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini. Bahwa dengan adanya hibah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun 2020 diharapkan semakin mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas, sehingga tercapainya peningkatan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tujuan pemberian bantuan adalah untuk :
 - a. membantu penyediaan biaya operasional nonpersonalia bagi peserta didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas; dan
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini.

II. SASARAN

Sasaran Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan adalah Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang yang sudah memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Semarang dan yang telah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) serta memiliki peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas).

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
 - a) Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah;
 - b) Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.
2. Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - a) Jenis belanja bantuan adalah belanja barang/jasa.
 - b) Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang dan barang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun; dan
2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mendapatkan bantuan adalah lembaga yang memiliki paling sedikit 9 (sembilan) peserta didik.

IV. Penggunaan Bantuan

Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:

A. Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Kegiatan Pembelajaran dan bermain (paling sedikit 50%)	1. Bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik;	1. Bahan untuk pembelajaran peserta didik sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan, contohnya seperti : buku gambar, kertas lipat, krayon, spidol, pensil, cat air, lilin permainan, gambar/ angka/ huruf, stik es krim/ tali elastis, pasir, kancing, kerang-kerangan, batu-batuan, biji-bijian, dan bahan habis pakai lainnya.
	2. Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan	2. Alat Permainan Edukatif (APE) dalam ruang sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.

	3. Penyediaan alat mengajar bagi pendidik;	3. Penyediaan alat mengajar sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan, contohnya seperti papan tulis, spidol, buku tulis, buku untuk pegangan guru, kertas dan lainnya.
Kegiatan Pendukung (paling banyak 35%)	1. Penyediaan makanan tambahan;	1. Penyediaan makanan tambahan untuk peserta didik PAUD diberikan dalam rangka mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan.
	2. Pembelian alat-alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);	
	3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid (kegiatan <i>parenting</i>);	3. Kegiatan pertemuan dengan orang tua murid untuk membiayai konsumsi pertemuan.
	4. Memberi transport pendidik; dan/atau	4. Transport pendidik dapat digunakan antara lain untuk menghadiri kegiatan pembelajaran di satuan, pertemuan gugus, atau menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik.
	5. Penyediaan buku administrasi.	5. Penyediaan buku administrasi seperti buku induk peserta didik, buku laporan perkembangan anak, buku inventaris dan yang lainnya.

	6. Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan pendukung paling sedikit 4 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.	
Kegiatan lainnya (paling banyak 15%)	1. Perawatan sarana dan prasarana;	1. Perawatan sarana dan prasarana seperti perbaikan dan pengecatan ringan, penggantian lampu, pegangan pintu, perbaikan meja dan kursi, dan yang lainnya.
	2. Penyediaan alat-alat publikasi PAUD; dan/atau	2. Dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD seperti brosur, poster dan papan nama.
	3. Langganan listrik, telepon/internet, air.	3. Antara lain untuk membayar langganan/pulsa listrik, paket data, langganan air untuk operasional Satuan Pendidikan bukan untuk pribadi.
	4. Satuan Pendidikan wajib menggunakan dana kegiatan lainnya paling sedikit 2 jenis kegiatan.	

B. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Komponen kegiatan pembelajaran dan bermain dapat digunakan untuk :
 - a. Pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
 - b. Layanan kegiatan pendidikan daring berbayar.
2. Komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk :
 - a. Pembayaran honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan/atau
 - b. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

- C. Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tidak menggunakan ketentuan besaran persentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan, dan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- D. Ketentuan penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* oleh Pemerintah Pusat.

V. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah :

1. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau Lembaga yang ada di Kabupaten Semarang termasuk satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non formal lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dan telah ditetapkan Bupati sebagai penerima bantuan;
2. memiliki Izin Pendirian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
4. memiliki peserta didik berjumlah minimal 9 (sembilan) orang yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapodik PAUD dan Dikmas);
5. memiliki rekening yang digunakan atas nama penerima satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi; dan
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

VI. MEKANISME PENERIMA BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Realisasi pencairan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. Fotokopi Keputusan tentang Izin Pendirian dan/atau Izin Operasional dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
2. Bukti memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Profil lembaga terbaru;
5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS) PAUD (Format BOP-02);
6. Fotokopi rekening Bank atas nama lembaga;
7. Bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini milik yayasan, ada surat yayasan yang menyatakan akan memberikan sepenuhnya dana bantuan kepada Pendidikan Anak Usia Dini untuk dikelola dan dipergunakan sesuai rencana kegiatan;
8. SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang diterima sesuai perencanaan; dan
9. Pakta Integritas yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua berkas pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang dibuat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. bantuan dialokasikan ke Satuan Pendidikan Anak Usia Dini penerima bantuan;
2. bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan; dan
3. pihak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Kepala atau Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan, baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) setiap semester kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;

- b. Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian bantuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan Penggunaan Dana Hibah yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN